

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi yang terus berlangsung di dunia ini mendorong inovasi di berbagai sektor. Salah satu sektor yang sangat dipengaruhi oleh globalisasi adalah ekonomi dan bisnis. Globalisasi memungkinkan ekonomi tumbuh tanpa memandang batas-batas negara. Globalisasi membuat perusahaan merasa bahwa menjalankan aktivitas ekonomi di satu negara saja tidak cukup. Efek globalisasi pada peningkatan transaksi lintas batas termasuk distribusi barang, jasa, modal, dan tenaga kerja. Pembentukan berbagai organisasi dan perjanjian kerjasama antarnegara seperti AFTA (ASEAN Free Trade Area), WTO (World Trade Organization), dan AEC (ASEAN Economic Community) semakin memfasilitasi dan memperlancar transaksi perdagangan internasional. Sehingga, perusahaan multinasional semakin banyak melakukan bisnis perdagangan ke berbagai negara untuk mendapatkan keuntungan maksimal dengan menjalin hubungan khusus melalui perusahaan afiliasinya di setiap negara. Dengan adanya transaksi internasional antarnegara, perusahaan secara tidak langsung akan menghadapi masalah dimana ada perbedaan tarif pajak yang berlaku di setiap negara. Hal ini memicu munculnya *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. (Tania & Kurniawan, 2019)

Dalam proses ekspansi perusahaan multinasional, mereka cenderung mengoperasikan bisnis mereka secara terdesentralisasi dan menerapkan konsep *cost revenue profit* serta *corporate profit center concepts*. Konsep ini memungkinkan pengukuran dan evaluasi kinerja serta motivasi setiap divisi atau unit yang terlibat dalam mencapai tujuan perusahaan. Salah satu metode yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah sistem penentuan *transfer pricing* atau *transfer pricing*. *transfer pricing* multinasional terkait dengan transaksi antara divisi dalam satu entitas hukum atau antara entitas dalam satu kesatuan ekonomi yang melibatkan berbagai wilayah negara.

Transfer pricing adalah kebijakan yang dimiliki oleh perusahaan untuk menentukan harga dalam transaksi antar perusahaan yang terkait, baik itu dalam hal barang, jasa, aset tak berwujud, maupun transaksi keuangan. Terdapat dua jenis transaksi dalam *transfer pricing*, yaitu *intra-company* dan *inter-company transfer pricing*. *Intra-company transfer pricing* terjadi ketika *transfer pricing* dilakukan antara divisi-divisi dalam satu perusahaan. Sementara itu, *inter-company transfer pricing* terjadi ketika *transfer pricing* dilakukan antara dua perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Dampak dari adanya *transfer pricing* adalah harga barang atau jasa yang terlalu tinggi (*over pricing*), maupun sebaliknya harga barang atau jasa yang terlalu rendah (*under pricing*). Hal ini sering terjadi dalam kasus jual suatu komoditas untuk perdagangan internasional, namun komoditas yang dijual dihargai lebih murah ketimbang harga di negara aslinya (Herawaty & Anne, 2019).

Dalam kegiatannya, *transfer pricing* dianggap sebagai upaya dari penghindaran pajak apabila penentuan dalam transaksi antarpihak yang dipengaruhi hubungan istimewa dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan (*mispricing*). Sedangkan, apabila terjadi transaksi antarpihak yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa maka harga yang terbentuk ditentukan oleh kekuatan pasar. Namun demikian, tidak serta merta perusahaan multinasional menganggap bahwa transaksi yang melibatkan hubungan istimewa terdapat upaya meminimalkan laba, sebab dari sisi wajib pajak ada perusahaan multinasional yang kesulitan dalam menentukan harga wajar karena ketiadaan mekanisme pasar, atau adanya strategi bisnis tertentu yang berujung sulitnya menentukan harga pembanding (Tania & Kurniawan, 2019).

Dalam prakteknya, *transfer pricing* digunakan oleh beberapa perusahaan multinasional untuk menghindari pungutan pajak yang besar dengan cara mengecilkan pajaknya dan membuat beberapa Negara mengalami kerugian dalam penerimaan pajak. Salah satunya, yaitu Indonesia yang mengandalkan pajak dalam APBNnya. Menurut Direktur Eksekutif Center For Indonesian Taxation, Yustinus Prabowo, Indonesia berpotensi kehilangan penerimaan pajak lebih dari Rp. 1.300 triliun setiap tahunnya. Praktik *transfer pricing* biasa dilakukan dengan cara

memperbesar harga beli dan memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba yang diperoleh kepada grup yang berkedudukan di Negara yang menerapkan tarif pajak rendah . Sehingga semakin tinggi tarif pajak suatu Negara maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Namun karena belum tersedianya peraturan yang baku maka pemeriksaan *transfer pricing* sering kali dimenangkan oleh wajib pajak dalam pengadilan pajak sehingga perusahaan multinasional semakin termotivasi untuk melakukan *transfer pricing* (Thesa Refgia, Vince Ratnawati, 2017).

Secara umum terdapat dua hal mendasar terhadap dugaan terkait penentuan *transfer pricing* yaitu : afiliasi (*associated enterpricesi*) atau hubungan istimewa (*special relationship*) dan kewajaran atau *arm's length principle* (Mulyani et al., 2020). Transaksi yang terkait antar pihak, yang memiliki hubungan istimewa, seharusnya mencerminkan kewajaran dan kelaziman. Kewajaran transaksi afiliasi dapat dilihat dari ketidaksignifikan perbedaan harga jual antara pasar dan grup. Prinsip kewajaran berperan sebagai alat untuk mencegah praktik penghindaran pajak, sementara kelaziman menekankan pada kepatuhan terhadap aturan dalam upaya dan eksistensi transaksi afiliasi (Herawaty & Anne, 2019).

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengungkapkan bahwa sekitar 2.000 perusahaan multinasional di Indonesia tidak membayar pajak penghasilan badan berdasarkan pasal 25 dan 29. Mereka diklaim tidak membayar pajak karena mengalami kerugian, namun sebenarnya menggunakan praktik pemindahan beban keuntungan secara berlebihan ke negara-negara dengan tarif pajak lebih rendah (*tax haven*). Proses pemindahan beban ini terjadi melalui manipulasi harga yang tidak wajar, menciptakan tindakan *transfer pricing* di kalangan perusahaan multinasional di Indonesia (www.liputan6.com/)

Ada beberapa kasus yang berkaitan dengan transaksi manipulasi dengan metode *transfer pricing* baik itu kasus internasional maupun nasional. Contohnya kasus internasional seperti Starbucks, Google, dan Amazon yang berada di negara Inggris. Dalam salah satu kasusnya pada Starbucks yang berada di Inggris, mereka menggunakan dua taktik memanipulasi laba dengan cara mentransfer keuntungan

ke luar negeri yaitu dengan melakukan *offshore licencing* yang mengklaim bahwa mereka tidak memiliki kekayaan intelektual atau lisensi resep, logo dan desain serta pembelian bijih kopi.

Kasus lainnya yaitu PT. Bentoel melaporkan bahwa mereka melakukan pembayaran kepada perusahaan induk sebesar US\$ 19,7 juta. Dalam rincian transaksi tersebut, US\$ 10,1 juta merupakan pembayaran royalti atas merek Dunhill dan Lucky Strike. Selain itu, terdapat biaya sebesar US\$ 5,3 juta untuk teknis dan konsultasi kepada British American Tobacco (BAT). Sisanya, sebesar US\$ 4,3 juta merupakan biaya IT kepada British American Shared Services Limited. Di Indonesia, pembayaran royalti, biaya, dan pengeluaran lainnya dikenakan tarif pajak sebesar 25%. Namun, terdapat perjanjian pajak antara Indonesia dan Inggris yang menyepakati tarif pajak sebesar 15% untuk pembayaran royalti, biaya, dan pengeluaran tersebut. Dengan demikian, Bentoel berhasil memanfaatkan celah dalam aturan pajak untuk menghemat atau menghindari kewajiban perpajakannya (Rifqiyati et al. 2021)

Rifqiyati et al., (2021) menyatakan bahwa skema yang dilakukan oleh Bentoel mengakibatkan Indonesia kehilangan pemasukan pajak sebesar US\$ 13,7 juta per tahun. Skema pertama yang melibatkan pinjaman intra perusahaan membuat Indonesia kehilangan pemasukan pajak sebesar US\$ 11 juta. Sedangkan skema kedua mengakibatkan Indonesia tidak menerima kewajiban pajak sebesar US\$ 2,7 juta.

Kegiatan *transfer pricing* dapat dikatakan sebagai bentuk penghindaran ataupun penggelapan, tergantung pada mekanisme yang digunakan. Praktik transfer pricing merupakan strategi perencanaan pajak yang tidak melanggar ketentuan perpajakan. Namun, jika tidak dilengkapi dengan dokumentasi transfer pricing, praktik ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perpajakan sesuai dengan Pasal 39. Hal ini menegaskan bahwa *transfer pricing* dapat dianggap sebagai penghindaran pajak yang sah jika dilakukan dalam konteks perencanaan yang baik. Namun, di sisi lain, jika digunakan secara ilegal hanya untuk

menghindari pajak, praktik ini dapat merugikan penerimaan negara (Sulistiyowati & Kananto, 2019).

Objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018 – 2022, dimana perusahaan sektor energi merupakan perusahaan yang berskala besar sehingga pemerintah mengharapkan kontribusi pajak yang semakin besar pula. Menurut Humairo (2018) RPT (*Related Party Transaction*) digunakan untuk mengukur *transfer pricing* yaitu melihat rasio sebuah nilai dari transaksi yang dilakukan perusahaan dengan pihak berelasi. Alasan penggunaan proksi tersebut karena *transfer pricing* sering dilakukan melalui transaksi penjualan kepada pihak berelasi atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan piutang pihak berelasi akan timbul karena adanya penjualan kredit kepada pihak berelasi. Jika $RPT > 0\%$ perusahaan diduga melakukan *transfer pricing*, $RPT = 0\%$ perusahaan diduga tidak melakukan *transfer pricing*. Berikut tabel hasil perhitungan:

Tabel 1. 1

Nilai RPT Perusahaan Sektor Energi yang BEI Periode 2018 – 2022

NO	NAMA PERUSAHAAN	Nilai RPT (%)					Rata-Rata (%)	Ket.
		2018	2019	2020	2021	2022		
1	Adaro Minerals Indonesia Tbk.	-	-	89,29	61,71	47,85	66,28	TP
2	Adaro Energy Indonesia Tbk.	0,04	22,62	43,32	30,18	21,22	23,47	TP
3	Akbar Indo Makmur Stimec Tbk.	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	TTP
4	AKR Corporindi Tbk.	0,18	0,16	0,24	0,15	0,08	0,16	TP
5	Apexindo Pratama Duta Tbk.	0,00	1,76	19,11	7,75	17,17	9,16	TP
6	Atlas Resources Tbk.	7,41	4,58	4,81	7,23	6,52	6,11	TP
7	Ratu Prabu Energi Tbk.	9,00	0,42	82,50	90,79	36,41	43,82	TP
8	Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk.	41,08	5,18	1,35	1,35	12,37	12,27	TP
9	Batulicin Nusantara Maritim Tbk.	37,05	94,33	11,19	-	-	47,52	TP
10	Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk.	0,03	0,03	0,06	0,05	0,58	0,15	TP

11	Borneo Olah Sarana Sukses Tbk.	8,02	28,15	74,93	46,82	8,29	33,24	TP
12	Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk.	-	-	8,38	11,14	25,74	15,08	TP
13	Baramukti Suksessarana Tbk.	29,82	14,53	0,25	31,18	10,88	17,33	TP
14	Buana Lintas Lautan Tbk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TTP
15	Bumi Resources Tbk.	36,30	29,98	37,50	30,47	45,67	35,98	TP
16	Bayan Resources Tbk.	1,91	7,49	4,34	18,13	3,67	7,11	TP
17	Capitol Nusantara Indonesia Tbk.	42,52	-	10,73	41,19	33,14	31,89	TP
18	Cita Mineral Investindo	14,99	20,80	25,32	54,48	84,55	40,03	TP
19	Exploitasi Energi Indonesia Tbk.	12,06	10,11	11,74	8,95	2,63	9,10	TP
20	Black Diamond Resources Tbk.	-	-	-	0,00	-	0,00	TTP
21	Darma Henwa Tbk.	67,88	90,05	98,51	98,45	95,77	90,13	TP
22	Delta Dunia Makmur Tbk.	0,96	0,97	0,77	0,58	2,81	1,22	TP
23	Dian Swastatika Sentosa Tbk.	20,82	17,63	25,81	29,55	10,60	20,88	TP
24	Dwi Guna Laksana Tbk.	66,77	1,88	3,14	-	-	23,93	TP
25	Elnusa Tbk.	77,24	87,83	88,67	90,41	94,42	87,71	TP
26	Energi Mega Persada Tbk.	70,67	63,67	64,71	58,72	52,57	62,07	TP
27	Alfa Energi Investama Tbk.	0,10	0,00	2,00	6,86	0,00	1,79	TP
28	Golden Energy Mines Tbk.	14,79	8,50	9,71	7,88	7,16	9,61	TP
29	GTS Internasional Tbk.	-	-	80,90	68,34	96,26	81,83	TP
30	Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.	23,52	69,65	62,66	55,37	58,29	53,90	TP
31	Harum Energy Tbk.	19,05	31,89	39,31	59,62	28,48	44,59	TP
32	MNC Energy Investments Tbk.	-	14,15	10,61	41,01	43,92	27,42	TP
33	Ifishdeco Tbk.	-	52,97	26,68	31,08	28,72	27,89	TP
34	Vale Indonesia Tbk.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TTP
35	Indika Energy Tbk.	9,44	12,19	24,42	15,82	15,72	15,52	TP
36	Indah Prakasa Sentosa Tbk.	-	-	73,15	76,82	78,88	76,28	TP
37	Sumber Energi Andalan Tbk.	-	-	0,00	0,11	0,11	0,07	TP
38	Indo Tambangraya Megah Tbk.	1,67	2,32	10,45	6,28	0,48	4,24	TP

39	Resource Alam Indonesia Tbk.	26,17	12,13	20,22	14,60	5,73	15,77	TP
40	Logindo Samudramakmur Tbk.	2,00	2,00	1,37	0,59	8,38	2,87	TP
41	Mitrabara Adiperdana Tbk.	4,38	14,08	18,09	2,84	1,87	8,25	TP
42	Mitrabahtera Segara Sejati Tbk.	13,41	16,64	31,17	0,00	10,89	14,42	TP
43	Prima Andalan Mandiri Tbk.	-	-	1,89	0,81	0,83	1,18	TP
44	Medco Energi Internasional Tbk.	0,38	2,10	4,83	3,18	12,32	4,56	TP
45	Mitra Investindo Tbk.	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	TTP
46	Capitalinc Investment Tbk.	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	TTP
47	Samindo Resources Tbk.	92,42	95,70	0,06	0,00	0,02	37,64	TP
48	Perusahaan Gas Negara Tbk.	43,09	36,61	58,23	46,50	57,23	48,33	TP
49	Perdana Karya Perkasa Tbk.	32,40	49,23	9,98	0,00	0,00	18,32	TP
50	Pelita Samudera Shipping Tbk.	0,00	4,32	2,10	6,66	0,24	2,66	TP
51	Bukit Asam Tbk.	0,02	72,07	69,41	0,44	0,78	28,54	TP
52	Indo Straits Tbk.	7,60	27,03	33,49	59,42	13,40	28,19	TP
53	Petrosea Tbk.	16,74	19,04	46,71	34,69	15,39	26,52	TP
54	Rukun Raharja Tbk.	32,36	44,61	8,89	2,19	1,49	17,91	TP
55	Rig Tenders Indonesia Tbk.	-	-	7,43	1,81	18,45	9,23	TP
56	RMK Energy Tbk.	-	-	46,10	83,73	65,21	65,02	TP
57	Radiant Utama Interinsco Tbk.	1,45	1,21	0,99	1,16	1,25	1,21	TP
58	Sumber Global Energy Tbk.	-	3,68	0,16	4,24	6,26	3,59	TP
59	Sillo Maritime Perdana Tbk.	-	0,02	3,70	0,90	0,22	1,61	TP
60	Sigma Energy Compressindo Tbk.	-	-	34,94	16,29	0,00	17,08	TP
61	SMR Utama Tbk.	5,68	25,07	50,25	57,85	36,88	35,14	TP
62	Soechi Lines Tbk.	24,59	23,40	42,03	45,58	2,86	27,69	TP
63	Super Energy Tbk.	4,76	1,62	6,39	0,00	0,00	2,55	TP
64	Pelayaran Tamarin Samudra Tbk.	3,03	26,22	33,22	45,25	36,16	28,78	TP
65	Transcoal Pacific Tbk.	16,37	16,64	18,72	22,32	25,52	19,92	TP
66	Dana Brata Luhur Tbk.	49,37	52,67	54,01	73,66	74,45	60,83	TP
67	TBS Energi Utama Tbk.	23,18	8,98	6,31	5,37	5,94	9,96	TP

68	Trans Power Marine Tbk.	2,40	3,55	2,81	2,22	0,60	2,32	TP
69	Trada Alam Minera Tbk.	0,03	0,01	75,62	-	-	25,22	TP
70	Ulima Nitra Tbk.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	TTP
71	Wintermar Offshore Marine Tbk.	40,78	34,20	36,33	35,19	30,19	35,34	TP
72	Ginting Jaya Energi Tbk.	52,55	49,64	0,00	0,00	0,00	20,44	TP
73	Kapuas Prima Coal Tbk	-	71,81	95,66	78,54	93,60	67,92	TP
74	Eterindo Wahanatama Tbk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	TTP
75	Sky Energy Indonesia Tbk.	49,02	85,86	78,43	90,39	-	75,93	TP
76	Semacom Integrated Tbk.	-	-	-	0,00	0,00	-	TTP

Sumber : *Bursa Efek Indonesia (data diolah oleh peneliti, 2023).*

Berdasarkan tabel 1.1, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata piutang RPT (*Related Party Transaction*) atau transaksi hubungan istimewa pada Perusahaan sektor energi selama tahun 2018-2022 dimana dari total 76 perusahaan terdapat 67 perusahaan atau sekitar 88% perusahaan yang memiliki nilai RPT lebih dari 0% artinya perusahaan diduga melakukan *transfer pricing*, sedangkan perusahaan yang memiliki nilai RPT 0% sebanyak 9 perusahaan atau sekitar 12% perusahaan artinya perusahaan diduga tidak melakukan *transfer pricing*. Dari 67 perusahaan terdapat 40 atau sekitar 53% perusahaan multinasional yang melakukan *transfer pricing* sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan multinasional melakukan tindakan penghindaran pajak dengan cara *transfer pricing*. Kegiatannya dilihat dari apakah perusahaan tersebut memiliki piutang dengan pihak berelasi atau tidak. Pihak-pihak berelasi merupakan orang atau entitas yang terhubung dengan entitas tertentu dalam menyiapkan laporan keuangannya. *Transfer pricing* biasanya ditentukan untuk produk antara, yang merupakan barang dan jasa yang disediakan oleh divisi penjual kepada divisi pembeli. Menurut pasal 1 ayat (8) dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 yang terakhir diubah dengan PER-32/PJ/2011, penentuan *transfer pricing (transfer pricing)* didefinisikan sebagai penetapan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Saragih et al., (2021) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi adalah *leverage*, pajak, profitabilitas, *good*

corporate governance, *tunneling incentive*, mekanisme bonus. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Vinka Fauzizah (2023) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan *transfer pricing* adalah *debt covenant*, *firm size*, dan *tunneling incentive*. Adapun faktor yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu profitabilitas, perjanjian utang, *tunneling incentive* dan mekanisme bonus.

Faktor pertama yang dapat memengaruhi aktivitas *transfer pricing* adalah profitabilitas. Menurut Kartawijaya, (2023), Profitabilitas merupakan ukuran untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dalam periode tertentu. Profitabilitas juga menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mencapai keuntungan dan mengukur efektivitas manajemen dalam mengelola bisnis serta menghasilkan laba dari operasi bisnisnya. Semakin tinggi tingkat profitabilitas, semakin besar potensi perubahan dalam alokasi laba dan manajemen pajak yang lebih tinggi dalam mengelola bisnisnya. Faktor ini mendorong perusahaan untuk menggunakan *transfer pricing* sebagai strategi untuk mengurangi laba dan pembayaran pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Evy Roslita (2020), Nurul Afifah Agustina (2020), Muhammad Evandi Rizki Lukmono dan Helmi Adam (2021) menunjukkan profitabilitas memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*. Namun hasil penelitian oleh Khaerul Amanah dan Nanang Agus Suyono (2020), Destriana Br Ginting, Yulita Triadiarti dan Erny Luxy Purba (2020), Nisa Lutfiati dan Eva Anggra Yunita (2021) menunjukkan profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*.

Faktor kedua yang digunakan peneliti adalah perjanjian utang. Perjanjian utang adalah perjanjian yang dibuat oleh kreditur kepada peminjam untuk membatasi aktivitas yang dapat merusak nilai pinjaman dan pemulihan pinjaman (Hartika and Rahman, 2020). Untuk menghindari pelanggaran tersebut maka kecenderungan salah satu praktek yang dilakukan perusahaan adalah dengan melakukan *transfer pricing*. Sesuai dengan *the debt covenant hypothesis* dalam teori akuntansi positif, semakin cenderung suatu perusahaan untuk melanggar perjanjian utang maka manajer akan cenderung memilih prosedur akuntansi yang dapat mentransfer laba periode mendatang ke periode berjalan yaitu dengan

melakukan *transfer pricing* (Azzuhriyyah, 2023). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wiwi Hartika dan Faisal Rahman (2020), Alike Syahputri dan Nurul Aisyah Rachmawati (2021), Nurwati (2021) menunjukkan *debt covenant* memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*. Namun hasil penelitian oleh Yulita Triadiarti dan Erny Luxy Purba (2020), Khaerul Amanah dan Nanang Agus Suyono (2020), Muhammad Choirul Fadni dan Eni Zuhriyah (2021) menunjukkan bahwa *debt covenant* tidak memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*.

Faktor ketiga yang digunakan peneliti adalah *Tunneling Incentive*, Menurut Khotimah, (2018) *Tunneling* adalah aktivitas pemindahan aset untuk keuntungan diluar perusahaan yang ditujukan untuk kepentingan pemegang saham yang mengendalikan perusahaan tersebut. Dengan adanya pemindahan aset dari perusahaan satu ke perusahaan lainnya baik yang memiliki hubungan istimewa atau tidak, serta dilakukan di negara yang memiliki tarif pajak berbeda sehingga dapat menimbulkan *transfer pricing*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ketut Sujana, Made Sadha Suardihka dan Gusti Ayu Rai Surya Saraswati (2022), Fitria Ningtyas dan Kurniawati Mutmainah (2022), Indra Cahya Kusuma, Yoyok Priyo Hutomo dan Rini Harini (2022) menunjukkan *tunneling incentive* memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*. Namun hasil penelitian oleh Ahmad Junaidi dan Nensi Yuniarti. Zs (2020), Hani Sri Mulyani, Endah Prihartini dan Dadang Sudirno (2020), Indra Wijaya dan Anisa Amalia (2020) menunjukkan bahwa *tunneling incentive* tidak memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*.

Faktor terakhir yang digunakan peneliti adalah Mekanisme Bonus. Bonus merupakan bentuk penghargaan yang diberikan oleh pemilik bisnis kepada manajer jika target keuntungan bisnis tercapai. Cara pemberian bonus ini dapat mempengaruhi manajemen dalam memanipulasi keuntungan. Dalam upaya memperbesar bonus yang diterima, manajer biasanya berusaha untuk meningkatkan keuntungan bersih perusahaan. Ini sejalan dengan hipotesis rencana bonus, dimana manajer akan menerapkan prosedur akuntansi yang dapat meningkatkan keuntungan melalui praktik *transfer pricing* (Sarifah et al., 2019). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Baihaqi Fanani dan Istiqomah (2020), Muhammad Evandi

Rizki Lukmono dan Helmi Adam (2021), Fitria Ningtyas dan Kurniawati Mutmainah (2022) menunjukkan bahwa mekanisme bonus memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*. Namun hasil penelitian oleh Merdesa Yanggie Kartawijaya (2023), Ketut Sujana, Made Sadha Suardihka dan Gusti Ayu Rai Surya Saraswati (2022), Risca Amelia dan Ardan Gani Asalam (2022) menunjukkan bahwa mekanisme bonus tidak memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*.

Berdasarkan penjelasan dan beberapa penelitian diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas, Perjanjian Utang, *Tunneling Incentive* dan Mekanisme Bonus Terhadap *Transfer Pricing* (Studi pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2018 – 2022)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah penelitian diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah profitabilitas, *perjanjian utang*, *tunneling incentive* dan mekanisme bonus berpengaruh secara simultan terhadap *transfer pricing*?
2. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap *transfer pricing*?
3. Bagaimana pengaruh perjanjian utang terhadap *transfer pricing*?
4. Bagaimana pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing*?
5. Bagaimana pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami, menganalisis, dan mendapatkan bukti empiris yang dapat menjelaskan:

1. Pengaruh profitabilitas, perjanjian utang, *tunneling incentive* dan mekanisme bonus secara simultan terhadap *transfer pricing*.
2. Pengaruh profitabilitas terhadap *transfer pricing*.

3. Pengaruh perjanjian utang terhadap *transfer pricing*.
4. Pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing*.
5. Pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori di bidang akuntansi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi *transfer pricing*, seperti profitabilitas, perjanjian utang, *tunneling incentive* dan mekanisme bonus.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang praktik pengambilan keputusan *transfer pricing* dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti profitabilitas, perjanjian utang, *tunneling incentive* dan mekanisme bonus.

b. Bagi Investor

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan pertimbangan bagi para investor dalam mengambil keputusan investasi, terutama dalam mempertimbangkan tingkat *transfer pricing*.

c. Peneliti Selanjutnya

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan studi untuk penelitian selanjutnya mengenai kebijakan perusahaan dalam pengambilan keputusan *transfer pricing* yang dipengaruhi oleh profitabilitas, perjanjian utang, *tunneling incentive* dan mekanisme bonus.